



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dapat menciptakan lingkungan yang seimbang, berkelanjutan, adil, dan menghargai nilai-nilai lokal dan lingkungan.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselarasan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang, upaya pencegahan eksternalitas terhadap pemanfaatan ruang sehingga diperlukan adanya aturan untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas maka diperlukan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang agar mematuhi ketentuan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
 - c. bahwa penataan ruang menjadi satu kesatuan yang harus terintegrasi dengan pengembangan fungsi ruang yang dikendalikan oleh pemerintah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

- 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
7. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2044 (Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
13. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
14. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
15. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
18. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.
19. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

20. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
21. Pernyataan Mandiri Pelaku UMK adalah pernyataan yang dibuat oleh Pelaku UMK secara mandiri yang menyatakan bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
22. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
23. Konsentrasi Pemanfaatan Ruang adalah fenomena terpusatnya kegiatan Pemanfaatan Ruang pada wilayah tertentu.
24. Dominasi Pemanfaatan Ruang Tertentu adalah fenomena kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang dominan dan tidak sesuai dengan arahan Pola Ruang.
25. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan /atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
26. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
27. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
28. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
29. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
30. Sengketa Penataan Ruang adalah perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
31. Para Pihak adalah dua atau lebih pemangku kepentingan yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pihak yang berwenang untuk memperoleh penyelesaian.
32. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan terkait laporan, pengaduan, atau permohonan Sengketa Penataan Ruang.
33. Klarifikasi adalah kegiatan penjelasan terhadap laporan Verifikasi dalam Sengketa Penataan Ruang.

34. Negosiasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang antar-Para Pihak.
35. Mediasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan Para Pihak.
36. Mediator adalah pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
37. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.
38. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh Para Pihak.
39. Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan oleh Bupati, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada Para Pihak untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang.
40. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah;
 - b. Penilaian pelaksanaan KKPR;
 - c. Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK;
 - d. Pemberian insentif dan disinsentif;
 - e. Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif;
 - f. Penyelesaian sengketa penataan ruang;
- (2) Lingkup Wilayah secara geografis terletak di antara $6^{\circ} 36' 10,8''$ - $7^{\circ} 27' 14,4''$ Lintang Selatan dan $107^{\circ} 5' 20,4''$ - $107^{\circ} 13' 37,2''$ Bujur Timur, dengan luas daratan kurang lebih 363.192 (tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua) hektar.
- (3) Batas-batas wilayah meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.
- (4) Wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 354 (tiga ratus lima puluh empat) desa meliputi:
- 1. Kecamatan Agrabinta (11 Desa);
 - 2. Kecamatan Bojongpicung (11 Desa);
 - 3. Kecamatan Campaka (11 Desa);
 - 4. Kecamatan Campakamulya (5 Desa);
 - 5. Kecamatan Cianjur (5 Desa dan 6 Kelurahan);
 - 6. Kecamatan Cibeber (18 Desa);
 - 7. Kecamatan Cibinong (14 Desa);
 - 8. Kecamatan Cidaun (14 Desa);
 - 9. Kecamatan Cijati (10 Desa);
 - 10. Kecamatan Cikadu (10 Desa);
 - 11. Kecamatan Cikalongkulon (18 Desa);
 - 12. Kecamatan Cilaku (10 Desa);
 - 13. Kecamatan Cipanas (7 Desa);
 - 14. Kecamatan Ciranjang (9 Desa);
 - 15. Kecamatan Cugenang (16 Desa);
 - 16. Kecamatan Gekbrong (8 Desa);
 - 17. Kecamatan Haurwangi (8 Desa);
 - 18. Kecamatan Kadupandak (13 Desa);
 - 19. Kecamatan Karangtengah (16 Desa);
 - 20. Kecamatan Leles (12 Desa);
 - 21. Kecamatan Mande (12 Desa);
 - 22. Kecamatan Naringgul (11 Desa);
 - 23. Kecamatan Pacet (7 Desa);
 - 24. Kecamatan Pagelaran (14 Desa);
 - 25. Kecamatan Pasirkuda (9 Desa);
 - 26. Kecamatan Sindangbarang (11 Desa);
 - 27. Kecamatan Sukaluyu (10 Desa);
 - 28. Kecamatan Sukanagara (10 Desa);
 - 29. Kecamatan Sukaresmi (11 Desa);
 - 30. Kecamatan Takokak (9 Desa);
 - 31. Kecamatan Tanggeung (12 Desa); dan
 - 32. Kecamatan Warungkondang (11 Desa).

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR dengan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam peraturan daerah.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan, penertiban dan penyelesaian sengketa.

Pasal 5

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pemantauan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian insentif atau disinsentif.
 - b. pengenaan sanksi administratif.
- (3) Penyelesaian sengketa penataan ruang yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilakukan apabila terjadi perselisihan antar pemangku kepentingan terkait Pemanfaatan Ruang.

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah melakukan pemantauan Pemanfaatan Ruang secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media sosial, media telepon, pesan instan aplikasi *chat*, surat fisik maupun surat elektronik, serta melalui *website*.
- (4) Obyek pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) merupakan Wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Cianjur sesuai yang tercantum pada pasal 2 ayat (4)
- (5) Dalam melaksanakan pemantauan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan anggota Forum Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan terkait dengan perizinan yang menjadi obyek pemantauan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa lokasi obyek pemantauan.
- (6) Prosedur dalam Pemantauan Pemanfaatan Ruang yang termuat pada ayat (5) akan dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemantauan yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) terhadap Wilayah Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui:
 - a. Penilaian pelaksanaan KKPR.
 - b. Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK.
- (3) Bupati mendelegasikan Forum Penataan Ruang dalam melaksanakan kewenangan evaluasi Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pendelegasian kewenangan penilaian KKPR sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan untuk penilaian KKPR yang termasuk dalam kriteria:
 - a. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - b. bersifat strategis nasional;
 - c. perizinan berusaha yang merupakan kewenangan kementerian/lembaga; atau
 - d. lokasi kegiatan bersifat lintas provinsi.

BAB III

PENILAIAN PELAKSANAAN KKPR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh dokumen KKPR yang diterbitkan berupa:
 - a. KKKPR
 - b. PKKPR
 - c. RKKPR
- (3) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Bagian Kedua

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKKPR

Pasal 9

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam dokumen KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. KDB;
 - d. KLB;

- e. ketentuan tata bangunan;
- f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- g. informasi tambahan.

Pasal 10

- (1) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menilai kesesuaian lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan dengan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System*;
 - b. peta pendukung;
 - c. citra satelit resolusi tinggi dengan waktu perekaman yang paling baru;
 - d. citra perekaman foto, radar dengan pesawat, atau *unmanned aerial vehicle* dengan waktu perekaman yang paling baru; dan /atau
 - e. alat ukur lainnya.
- (3) Lokasi kegiatan dinilai sesuai dalam hal lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang di lapangan sesuai dengan lokasi kegiatan yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 11

- (1) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 12

- (1) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menilai kesesuaian KDB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KDB yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada lokasi kegiatan.
- (3) Pengukuran pada lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System*;
 - b. pita ukur; dan/atau
 - c. alat ukur lainnya.
- (4) KDB dinilai sesuai dalam hal KDB pada lokasi kegiatan tidak melebihi ketentuan KDB yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 13

- (1) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan menilai kesesuaian KLB pada lokasi kegiatan dengan ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada lokasi kegiatan.
- (3) Pengukuran pada lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System*;
 - b. pita ukur; dan/atau
 - c. alat ukur lainnya.
- (4) KLB dinilai sesuai dalam hal KLB pada lokasi kegiatan tidak melebihi ketentuan KLB yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 14

- (1) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan tata bangunan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei dan pengukuran pada lokasi kegiatan.
- (3) Pengukuran pada lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan:
 - a. alat *Global Positioning System*;
 - b. pita ukur; dan/atau
 - c. alat ukur lainnya.
- (4) Ketentuan tata bangunan dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan tata bangunan yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Pasal 15

- (1) Penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan menilai pemenuhan persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR oleh pemegang KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen KKKPR dipenuhi oleh pemegang KKKPR.

Pasal 16

- (1) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan informasi

- tambahan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
 - (3) Informasi tambahan dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan informasi tambahan yang termuat dalam dokumen KKKPR.

Bagian Ketiga

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan PKKPR

Pasal 17

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
 - c. KDB;
 - d. KLB;
 - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang;
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. informasi tambahan.

Pasal 18

Ketentuan penilaian kesesuaian lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian lokasi kegiatan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 19

- (1) Penilaian kesesuaian jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.

Pasal 20

Ketentuan penilaian kesesuaian KDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian KDB dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 21

Ketentuan penilaian kesesuaian KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian KLB dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 22

- (1) Penilaian indikasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan indikasi program Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.
- (2) Penilaian kesesuaian indikasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survei atau pemeriksaan pada lokasi kegiatan.
- (3) Indikasi program Pemanfaatan Ruang dinilai sesuai dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan sesuai dengan ketentuan indikasi program Pemanfaatan Ruang yang termuat dalam dokumen PKKPR.

Pasal 23

Ketentuan penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Pasal 24

Ketentuan penilaian kesesuaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kesesuaian informasi tambahan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR.

Bagian Keempat

Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan RKKPR

Pasal 25

Ketentuan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan RKKPR.

Bagian Kelima

Penilaian Dampak Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 26

- (1) Dalam penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan RKKPR, dapat dilakukan penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. laporan atau pengaduan Masyarakat;
 - b. temuan oleh petugas yang membidangi Penataan Ruang;
 - c. hasil pertimbangan Forum Penataan Ruang; dan/atau
 - d. publikasi hasil penelitian ahli/pakar.
- (3) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap KKKPR dan PKKPR.
- (4) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam periode pasca pembangunan.
- (5) Penilaian dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penilaian dampak terhadap:
- a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

Pasal 27

- (1) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah dari pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga ahli/pakar.
- (3) Penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. besarnya jumlah manusia dan luas wilayah penyebaran dampak;
 - b. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - c. sifat kumulatif dampak;
 - d. rekomendasi pengurangan dampak;
 - e. jangka waktu pelaksanaan rekomendasi;
 - f. ada atau tidaknya nilai tambah akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. peniadaan eksternalitas negatif akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pembiayaan penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 28

- (1) Penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat melibatkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terkena dampak dari kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan saran, pendapat, atau tanggapan.

Bagian Keenam

Waktu Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 29

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode:

- a. selama pembangunan; dan
- b. pasca pembangunan.

Pasal 30

- (1) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR selama pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen KKPR.
- (3) Dalam hal pembangunan belum dilakukan hingga akhir tahun kedua, penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hingga berakhirnya masa berlaku KKPR.

Pasal 31

- (1) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
- (2) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan/atau
 - b. 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.

Bagian Ketujuh

Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 32

- (1) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR berupa:
 - a. patuh; atau
 - b. tidak patuh.
- (2) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial.
- (3) Data tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data dalam bentuk narasi dan/atau tabulasi.
- (4) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data dalam bentuk peta.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil penilaian selama periode pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, pemegang KKPR diharuskan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.

- (2) Dalam hal hasil penilaian paska pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 34

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan dalam hal:
- a. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat ketidakpatuhan; atau
 - b. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kepatuhan pembangunan/pemohon pemegang terhadap KKPR/pelaku tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penetapan Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 35

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR merupakan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR.
- (2) Dalam hal dilakukan penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR, hasil penilaian pelaksanaan KKPR memuat juga hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR ditetapkan melalui keputusan Bupati, untuk penilaian pelaksanaan KKPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan hasil penilaian pelaksanaan KKPR oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan.
- (5) Instansi penerima wewenang pemberian perizinan dan non perizinan dapat membatalkan KKPR yang telah diterbitkan dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau peniadaan eksternalitas negatif akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dilakukan.

Pasal 36

Dokumen KKPR yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, dinyatakan batal demi hukum.

Bagian Kesepuluh
Pengajuan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penilaian Pelaksanaan
KKPR

Pasal 37

- (1) Pemegang KKPR dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR.
- (2) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah dari pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh ahli/pakar.
- (4) Pembiayaan penyusunan kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.
- (5) Kajian dampak, risiko, dan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perubahan:
 - a. peruntukan Ruang;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. tata bangunan; dan/atau
 - d. persyaratan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Kajian dampak, risiko, dan nilai tambah terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. kajian peniadaan atau penghilangan risiko atau eksternalitas negatif; dan
 - b. kajian nilai tambah.

Pasal 38

- (1) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan kepada Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah hasil penilaian pelaksanaan KKPR ditetapkan dan diterima oleh pemegang KKPR.
- (3) Pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dinilai oleh Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Dalam penilaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Forum Penataan Ruang kepada Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (6) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan menetapkan:
 - a. mengabulkan permohonan keberatan;
 - b. mengabulkan sebagian permohonan keberatan; atau
 - c. menolak permohonan keberatan.

- (7) Penetapan hasil penilaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan ketentuan pemberian Disinsentif.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan keberatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian, pemegang KKPR dapat melanjutkan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan hasil penilaian permohonan keberatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan keberatan tidak dikabulkan, pemegang KKPR dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIV

PENILAIAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU UMK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK.
- (2) Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kegiatan usaha dan lokasi kegiatan dengan kegiatan dan lokasi dalam RTR.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan dokumen RTR, perangkat survei, alat ukur, dan/atau data pendukung lainnya.
- (4) Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dinyatakan benar dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan dokumen RTR.

Bagian Kedua

Waktu Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

Pasal 41

Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dokumen Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dibuat atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri UMK

Pasal 42

- (1) Hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK dituangkan dalam berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyuluhan bidang Penataan Ruang;

- b. pemberian penjelasan dan diskusi umum;
 - c. fasilitasi penyesuaian lokasi dan/atau kegiatan usaha sesuai dengan RTR; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lain dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap RTR.
- (4) Fasilitasi penyesuaian lokasi dan/atau kegiatan usaha sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan dengan menggunakan:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. biaya dari pelaku UMK; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan RTR.

Bagian Kedua Bentuk Insentif

Pasal 45

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pemberian keringanan retribusi.
- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. fasilitasi PKKPR;
 - g. urun saham;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. pemberian penghargaan;
 - j. publikasi atau promosi.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada Daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan /atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi PKKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan /atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Bentuk Disinsentif
Pasal 46

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) diberikan untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa disinsentif fiskal dan disinsentif nonfiskal.

- (4) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembebasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47

Pengenaan Sanksi Administratif terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dilaksanakan oleh Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

Wewenang Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati Cianjur terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yaitu melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah yang menjadi kepentingan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang dimaksud pada pasal 47 meliputi:

- a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
- b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
- c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 50

- (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
 - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - e. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
 - f. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
 - g. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - h. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
 - i. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
 - j. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.

Pasal 51

Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR.

Pasal 52

- (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.
- (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau

- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan Sanksi Administratif
Pasal 53

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan
 - a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang
 - c. pemantauan atau pelaporan Masyarakat;
 - d. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/ atau
 - e. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan dalam KKPR.
- (3) Hasil Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil Pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengaduan atau pelaporan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pengaduan atau pelaporan secara langsung disampaikan melalui Sekretariat Forum Penataan Ruang, kantor desa; dan/ atau kantor kecamatan; atau
 - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media sosial, media telepon, pesan instan aplikasi *chat*, surat fisik maupun surat elektronik, serta melalui *website*.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan hasil pertimbangan penetapan tindakan sanksi oleh Forum Penataan Ruang atas pelanggaran ruang dan/ atau kerusakan fungsi lingkungan.
- (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diatur sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6).

Bagian Keempat
Jenis, Kriteria dan Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif
Pasal 54

Jenis sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembatalan KKPR;

- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi Ruang.

Pasal 55

Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang
- b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 56

Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dapat dihitung dengan memperhatikan:

- a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau
- b. luas wilayah penyebaran dampak.

Pasal 57

Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dinilai dengan memperhatikan:

- a. manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
- b. manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
- c. manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b

Pasal 58

Besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dinilai dengan memperhatikan:

- a. kerugian fisik;
- b. kerugian sosial;
- c. kerugian ekonomi; dan/atau
- d. kerugian lingkungan.

Pasal 59

- (1) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan dengan:
 - a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan

- c. menentukan tenggat waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.
- (2) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tabel.

Bagian Kelima
Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 60

Pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan Sanksi Administratif.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan serangkaian proses dan tindakan pengumpulan kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Indikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. laporan atau pengaduan dari Masyarakat;
 - b. temuan oleh petugas yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
 - c. hasil Pengawasan Penataan Ruang.

Pasal 62

- (1) Pengumpulan dan pendalaman materi, data dan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 60 huruf b merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait.
- (2) Pengumpulan dan pendalaman materi, data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
 - a. pengumpulan dokumen pendukung yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas atau catatan kasus yang sedang didalami;
 - b. survei lapangan yang dilakukan dalam rangka proses pengumpulan, verifikasi, dan rektifikasi terhadap materi, data dan informasi pendukung dengan cara melakukan pendataan dan pencatatan yang diperlukan; dan
 - c. wawancara dengan pihak terkait yang dilakukan dengan cara meminta keterangan dari pihak terkait.
- (3) Pengumpulan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi dokumen pendukung berupa:
 - a. RTR;
 - b. KKPR;
 - c. data kepemilikan lahan; dan/atau

- d. hasil kajian atau penelitian
- (4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penentuan titik koordinat lokasi menggunakan *Global Positioning System (GPS) tracker*;
 - b. pendokumentasian kondisi lapangan secara visual baik berupa foto dan/atau video dari berbagai sisi;
 - c. pembuatan ilustrasi gambar 3 (tiga) dimensi kondisi Pemanfaatan Ruang dan bangunan yang sesuai dengan skala yang proporsional kemudian dibandingkan kesesuaiannya dengan hal yang dipersyaratkan di dalam KKPR; dan
 - d. pencarian keterangan dan informasi yang berisi kronologis kegiatan Pemanfaatan Ruang dan data status kepemilikan lahan.
- (5) Wawancara dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. terduga;
 - b. pelapor atau pengadu;
 - c. saksi; dan
 - d. ahli.

Pasal 63

- (1) Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan analisis data dan informasi serta dokumen pendukung dari aspek teknis dan aspek hukum.
- (2) Kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data geografis dan administratif lokasi;
 - b. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - c. kronologis kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - d. pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - e. delik pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. hasil penilaian kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - g. penyusunan tabel klasifikasi pengenaan sanksi administratif; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus.

Pasal 64

- (3) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d merupakan penetapan tindakan sanksi yang disepakati bersama berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum.
- (4) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali.

Pasal 66

Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dilakukan dengan bantuan Tenaga Ahli.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 67

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung;
 - b. bertahap; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengenaan sanksi administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa sanksi administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengenaan sanksi administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.
- (4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis sanksi administratif.

Pasal 68

Pengenaan sanksi administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis.

Pasal 69

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rincian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat keterangan pasal yang dilanggar.

- (4) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR.
- (5) Tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat jenis sanksi yang akan diberikan selanjutnya.

Pasal 70

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (4) Jangka waktu surat peringatan tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (6) Jangka waktu surat peringatan tertulis ketiga selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, ditindaklanjuti dengan sanksi administratif lainnya.

Pasal 71

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. stiker;
 - b. papan;
 - c. spanduk; dan/atau
 - d. media elektronik.
- (3) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam surat peringatan tertulis.
- (4) Ketentuan mengenai peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan/atau luas bangunan;
 - c. indeks kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam Sanksi Administratif lainnya.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan Sanksi Administratif lainnya.
- (5) Pengenaan denda administratif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (6) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana diatur dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dibayar secara tunai dan diberikan tanda bukti lunas pembayaran atau dokumen lain yang sah.
- (2) Dalam pembayaran sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara angsuran atau bertahap dapat dilakukan sepanjang setiap orang yang terkena sanksi denda administratif dapat membuktikan secara tertulis:
 - a. kondisi keuangan yang tidak memungkinkan seluruh sanksi denda administratif dibayar secara tunai berdasarkan hasil audit konsultan akuntan publik;
 - b. sebelumnya mempunyai riwayat taat dan patuh terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. menyatakan kesanggupan untuk membayar secara mengangsur atau bertahap paling lama 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian pembayaran sanksi denda administratif ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penerimaan sanksi denda pada Rekening Kas Umum Daerah masuk pada komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada penerimaan lain-lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terkait dengan perjanjian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Besaran sanksi denda administratif ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).
- (2) Perhitungan besaran denda administratif terhadap pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan bantuan Tenaga Ahli.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana disebutkan pada pasal 70 diabaikan, Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan yang disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (5) Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (6) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Orang yang melakukan pelanggaran dikenakan Sanksi Administratif lainnya.

Pasal 76

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat serta tidak boleh mengakibatkan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan menerbitkan keputusan penghentian

sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara dan disertai dengan tanda pemberitahuan.

- (4) Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Pasal 77

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
- (2) Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan menerbitkan keputusan penutupan lokasi disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat penertiban.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan:
 - a. pita pembatas; dan
 - b. rantai dan/atau gembok.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.
- (6) Terhadap barang atau benda yang berada di lokasi penutupan menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.

Pasal 78

- (1) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f merupakan sanksi yang diberikan oleh Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.
- (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Orang yang melakukan pelanggaran berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR.
- (3) Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan menerbitkan keputusan pencabutan KKPR.
- (4) Pencabutan KKPR disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut KKPR-nya.
- (5) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi urusan penertiban melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Pasal 79

- (1) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g merupakan sanksi yang diberikan oleh Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR.
- (2) Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan menerbitkan keputusan pembatalan KKPR.
- (3) Pembatalan KKPR disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPRnya dapat dilakukan oleh Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan penertiban melakukan tindakan penghentian kegiatan secara paksa.

Pasal 80

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.
- (3) Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan menerbitkan keputusan pembongkaran bangunan.
- (4) Pembongkaran bangunan dapat dilakukan oleh Pemilik dan/atau Pengguna dan dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan pembongkaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penertiban dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (6) Standar teknis terkait pembongkaran bangunan Gedung mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

Pasal 81

- (1) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan pemulihan fungsi Ruang.

- (4) Berdasarkan keputusan pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang.
- (5) Jangka waktu upaya pemulihan fungsi Ruang oleh Orang yang melakukan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (6) Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan upaya pemulihan fungsi Ruang, Bupati melakukan pemulihan fungsi Ruang secara paksa atas beban Orang yang melakukan pelanggaran.
- (7) Biaya pemulihan fungsi Ruang dapat berasal dari denda administratif.
- (8) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang, Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada Orang yang melanggar.
- (9) Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan dan Forum Penataan Ruang untuk melaksanakan pemulihan fungsi Ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Forum Penataan Ruang melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi Ruang.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengenaan
Sanksi Administratif
Pasal 82

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan sanksi administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan sanksi administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian efektivitas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. terlaksana atau tidaknya kesepakatan pengenaan sanksi administratif;
 - b. dipatuhi atau tidaknya keputusan pengenaan sanksi administratif oleh pihak yang melanggar Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. ada atau tidaknya efek jera terhadap Orang yang dikenai sanksi administratif.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang paling lama 2 (dua) bulan setelah sanksi administratif dikenakan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dapat melibatkan Forum Penataan Ruang dan penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang.

Bagian Kedelapan
Upaya Administratif Terhadap Pengenaan
Sanksi Administratif

Pasal 83

- (1) Orang yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan keberatan dan banding administrasi.
- (2) Pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Instansi Penerima Pendelegasian Wewenang dari Bupati terkait Pemberian Perizinan dan Non Perizinan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang dapat menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

- (1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa perselisihan yang terjadi akibat:
 - a. perubahan kebijakan; dan/atau
 - b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh:
 - a. perubahan RTR;
 - b. perubahan kebijakan sektoral; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan pembangunan.
- (3) Perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTR.

Pasal 86

Sengketa Penataan Ruang dapat berasal dari:

- a. hasil Pengawasan Penataan Ruang; atau
- b. permohonan Para Pihak.

Pasal 87

Para Pihak dalam Sengketa Penataan Ruang terdiri atas:

- a. orang perseorangan;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 88

- (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, Para Pihak dapat menempuh upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui:
 - a. di luar pengadilan; atau
 - b. pengadilan.
- (3) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; atau
 - c. konsiliasi.
- (4) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
Pasal 89

Wewenang bupati dalam penyelesaian Sengketa Penataan Ruang meliputi Sengketa Penataan Ruang:

- a. antar-Masyarakat; dan
- b. antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pasal 90

Bupati dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di Luar Pengadilan
Pasal 91

- (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Para Pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang.
- (2) Dalam hal Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, Para Pihak dapat:

- a. menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- b. menempuh alternatif penyelesaian sengketa lainnya; atau
- c. melanjutkan proses penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan.

Pasal 92

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi dan Konsiliasi dilakukan dengan tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. Verifikasi dan Klarifikasi; dan
- c. pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi.

Pasal 93

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a diajukan oleh Para Pihak kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanganan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (3) Penanganan permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, menelaah, dan memeriksa kebenaran atau fakta-fakta atas permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang;
 - b. memutuskan permohonan merupakan Sengketa Penataan Ruang atau bukan; dan
 - c. menyampaikan status pengaduan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang kepada pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan, pemohon dapat menyampaikan permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang kepada Gubernur.

Pasal 94

- (1) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya bersama-sama dengan para pihak.
- (2) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap objek Sengketa Penataan Ruang.
- (3) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan ahli.
- (4) Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan;
 - c. bencana alam; dan/atau

d. bencana lainnya.

Pasal 95

Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dituangkan dalam Laporan Verifikasi dan Klarifikasi yang dilengkapi dengan berita acara.

Pasal 96

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud hasil dalam Pasal 95, Bupati menawarkan pilihan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Mediasi atau Konsiliasi kepada para pihak.

Pasal 97

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai Mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang atau lebih.
- (3) Pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.
- (4) Dalam pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Para Pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum.
- (5) Pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
 - a. kesepakatan; atau
 - b. ketidaksepakatan.
- (6) Hasil Mediasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a minimal memuat:
 - a. identitas lengkap Para Pihak;
 - b. identitas lengkap Mediator;
 - c. uraian singkat Sengketa Penataan Ruang;
 - d. hasil kesepakatan yang minimal memuat tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang;
 - e. batas waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;
 - f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
 - g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
 - h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
 - i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau Para Pihak tidak melaksanakan kesepakatan.
- (7) Dalam hal Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, Para Pihak dapat menempuh alternatif penyelesaian sengketa lainnya atau melanjutkan proses penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan.

Pasal 98

- (1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Konsiliator yang terdaftar pada Pemerintah Daerah.
- (2) Para Pihak dapat mengetahui nama Konsiliator yang akan dipilih dan disepakati dari daftar nama Konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (3) Bupati menunjuk Konsiliator paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Pasal 99

- (1) Konsiliator wajib melakukan penelitian terhadap Sengketa Penataan Ruang yang diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang secara tertulis dari bupati.
- (2) Setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsiliator wajib melakukan sidang Konsiliasi paling lambat pada hari kesebelas.

Pasal 100

- (1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau ahli untuk hadir dalam sidang Konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya.
- (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta.
- (3) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh Konsiliator terkait dengan seseorang yang karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, permintaan keterangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan oleh Konsiliator.
- (2) Hasil Konsiliasi berupa kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. identitas lengkap Para Pihak;
 - b. identitas lengkap Konsiliator;
 - c. uraian singkat Sengketa Penataan Ruang;
 - d. hasil kesepakatan yang minimal memuat tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk menyelesaikan Sengketa Penataan Ruang;
 - e. batas waktu dan cara pelaksanaan isi kesepakatan;
 - f. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
 - g. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan;
 - h. pihak yang akan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kesepakatan; dan
 - i. konsekuensi hukum apabila salah satu atau Para Pihak tidak melaksanakan kesepakatan.

- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui Konsiliasi, Konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang Konsiliasi pertama.
- (4) Setelah menerima anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Para Pihak wajib memberikan jawaban secara tertulis kepada Konsiliator yang isinya berupa persetujuan atau penolakan paling lama-10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis.
- (5) Pihak yang tidak memberikan jawaban terhadap anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap menolak anjuran tertulis.
- (6) Dalam hal Para Pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang yang ditandatangani oleh Para Pihak dan disaksikan oleh Konsiliator.
- (7) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh salah satu pihak atau Para Pihak, salah satu pihak atau Para Pihak dapat melanjutkan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan.

Pasal 102

- (1) Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dari Bupati.
- (2) Kinerja konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau dan dinilai oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk dalam satu periode tertentu.

Pasal 103

- (1) Hasil kesepakatan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi dapat berupa insentif, disinsentif, penggantian yang layak, revisi kebijakan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kesepakatan Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi dapat didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan.
- (3) Pendaftaran ke pengadilan negeri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Persyaratan Mediator dan Konsiliator

Pasal 104

- (1) Mediator dan Konsiliator yang menangani Sengketa Penataan Ruang harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kecakapan dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang Penataan Ruang;
 - c. memiliki Sertifikat Mediator dan/atau Konsiliator;
 - d. tidak memiliki konflik kepentingan terhadap proses serta hasil Mediasi dan/atau Konsiliasi; dan
 - e. tercantum dalam daftar Mediator dan/atau Konsiliator.

- (2) Daftar Mediator dan Konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Antar-Pemerintah
Pasal 105

- (1) Dalam hal terjadi Sengketa Penataan Ruang antar pemerintah, upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dilakukan melalui koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa
Penataan Ruang
Pasal 106

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
- a. berita acara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan; dan
 - b. laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Para Pihak dan dapat dipublikasikan kepada Masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan
Pasal 107

- Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang dapat dibiayai oleh:
- a. salah satu pihak atau Para Pihak berdasarkan kesepakatan; atau
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah, dalam hal Bupati berperan sebagai pihak dalam Sengketa Penataan Ruang.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Penataan Ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Agustus 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 7 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 457

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI

NOMOR : 72 TAHUN 2024
 TENTANG : PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

- A. Contoh Perhitungan Pengenaan Denda Terhadap Pelampauan KLB
 Perhitungan pengenaan sanksi terhadap pelampauan KLB sebagai berikut:

$$K = I \times \frac{L}{\text{KLB}_{\text{Dasar}}} \times \text{NJOP}$$

Keterangan:

- K = Nilai Sanksi (Rp.)
 I = Indeks
 L = Besaran luas lantai bangunan yang dilampau (m²)
 KLB_{Dasar} = Nilai Koefisien Lantai Bangunan sesuai dengan Rencana Kabupaten yang ditetapkan
 NJOP = Nilai Jual Objek Pajak lahan yang dibangun (Rp.)

Indeks Kawasan di Kabupaten Cianjur Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu:

Indeks Kawasan Wilayah I		Indeks Kawasan Wilayah II	
Kecamatan Bojongpicung		Kecamatan Agrabinta	
Kecamatan Cianjur		Kecamatan Campaka	
Kecamatan Cibeber		Kecamatan Campakamulya	
Kecamatan Cikalongkulon		Kecamatan Cibirong	
Kecamatan Cilaku		Kecamatan Cidaun	
Kecamatan Cipanas		Kecamatan Cijati	
Kecamatan Ciranjang		Kecamatan Cikadu	
Kecamatan Cugenang		Kecamatan Kadupandak	
Kecamatan Gekbrong		Kecamatan Leles	
Kecamatan Haurwangi		Kecamatan Naringgul	
Kecamatan Karangtengah		Kecamatan Pagelaran	

Indeks Kawasan Wilayah I		Indeks Kawasan Wilayah II	
Kecamatan Mande		Kecamatan Pasirkuda	
Kecamatan Pacet		Kecamatan Sindangbarang	
Kecamatan Sukaluyu		Kecamatan Sukanagara	
Kecamatan Sukaresmi		Kecamatan Takokak	
Kecamatan Warungkondang		Kecamatan Tanggeung	

Apabila pada lahan dibangun terdapat beberapa NJOP maka dihitung NJOP rata-rata dengan rumus sebagai berikut:

$$NJOP_R = \frac{(NJOP_1 \times LP_1) + (NJOP_2 \times LP_2) + \dots + (NJOP_n \times LP_n)}{(LP_1 + LP_2 + LP_3 + \dots + LP_n)}$$

Keterangan:

- NJOP_R = Nilai Jual Objek Pajak Rata-Rata (Rp.)
 NJOP_n = Nilai Jual Objek Pajak ke n (Rp.)
 LP_n = Luas Lahan (m²) ke n

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 6 Agustus 2024
 BUPATI CIANUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI

NOMOR : 72 TAHUN 2024
TENTANG : PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PERINGATAN TERTULIS DAN TANDA PEMBERITAHUAN

A. PERINGATAN TERTULIS

1. Surat Peringatan Tertulis Pertama

KOP SURAT	
Nomor	Cianjur, (tgl), (bln), (thn)
Lampiran	
Perihal	Surat Peringatan Pertama Pelanggaran Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten Cianjur
Kepada Yth.,	
Pemilik Bangunan/Bangunan Gedung	
Alamat:	
di:	
Dengan hormat,	
<p>Berdasarkan hasil (hasil penilaian pelaksanaan KKPR, hasil Pengawasan Penataan Ruang hasil Audit Tata Ruang, pengaduan atau pelaporan Masyarakat, hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan, dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang) yang dilakukan oleh Forum Penataan Ruang (FPR) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang pada (tgl) (bln) (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten Cianjur dengan bentuk pelanggaran yaitu (tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR, mengabaikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum).</p> <p>Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011/2031 dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Nomor ... Tahun ... tentang Pengenaan Denda Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, mengatur bahwa Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.</p> <p>Oleh karena itu, bersama dengan ini kami sampaikan Peringatan Pertama kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang (kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan/teknis yang ditentukan dalam KKPR).</p> <p>Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Peringatan Pertama, maka selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.</p> <p>Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.</p>	
Kepala DP/UTR Kabupaten Cianjur	
NIP. _____	
<p>Tembusan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati 2. Forum Penataan Ruang (FPR) 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 	

2. Surat Peringatan Tertulis Kedua

KOPSURAT

Cianjur, (tgl), (bth), (thn)

Nomor _____

Lampiran _____

Prthal : Surat Peringatan Kedua
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten Cianjur

Kepada Yth.

Pemilik Bangunan Bangunan Gedung

Alamat _____

di _____

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Pertama Pelanggaran Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten Cianjur dengan nomor _____ yang diterbitkan pada (tgl), (bth), (thn), disampaikan bahwa berdasarkan hasil **(hasil penilaian pelaksanaan KKPR, hasil Pengawasan Penataan Ruang, hasil Audit Tata Ruang, pengaduan atau pelaporan Masyarakat, hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan, dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang)** yang dilakukan oleh Forum Penataan Ruang (FPR) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang pada (tgl), (bth), (thn) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Nomor _____ Tahun _____ Tentang Pengenaan Denda Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, mengatur bahwa Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Oleh karena itu, bersama dengan ini kami sampaikan Peringatan Pertama kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang (kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR).

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut diatas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Peringatan Pertama, maka paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala DPUR Kabupaten Cianjur

NIP. _____

Tembusan:

1. Bupati
2. Forum Penataan Ruang (FPR)
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

3. Surat Peringatan Tertulis Kedua

KOPSURAT

Cianjur, (tg), (bh), (th)

Nomor _____

Lampiran _____

Prhal : Surat Peringatan Ketiga
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten Cianjur

Kepada Yth.,

Pemilik Bangunan/Bangunan Gedung

Alamat: _____

di: _____

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Peringatan Kedua Pelanggaran Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten Cianjur dengan nomor _____ yang diterbitkan pada (tg), (bh), (th) disampaikan bahwa berdasarkan hasil **(hasil penataan pelaksanaan KKPR, hasil Pengawasan Penataan Ruang, hasil Audit Tata Ruang, pengaduan atau pelaporan masyarakat, hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan, dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang)** yang dilakukan oleh Forum Penataan Ruang (FPR) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang pada (tg), (bh), (th) diketahui bahwa bapak/ibu/saudara/i belum melakukan rekomendasi yang diberikan.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Nomor _____ Tahun _____ Tentang Pengenaan Denda Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, mengatur bahwa Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Oleh karena itu, bersamaan dengan ini kami sampaikan Peringatan Pertama kepada bapak/ibu/saudara/i untuk melakukan kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang (kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR).

Dalam hal bapak/ibu/saudara/i tidak melakukan hal tersebut di atas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Peringatan Kedua, maka ditindaklanjuti dengan Sanksi Administratif lainnya.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala DPUR Kabupaten Cianjur

NIP. _____



Tembusan:

1. Bupati
2. Forum Penataan Ruang (FPR)
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

B. TANDA PEMBERITAHUAN (STIKER, PAPAN, DAN SPANDUK)

	PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS	
BANGUNAN INI PERSIL JALAN/ GANG:		
DISEGEL DILARANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN		
DASAR: 1. 2. 3. 4. 5.		
SANKSI:		

1. Bahan tanda segel berbentuk plat aluminium atau bahan stiker
2. Logo Pemerintah Kabupaten Cianjur di Pojok kiri atas
3. Logo PPNS Pemerintah Kabupaten Cianjur di Pojok Kanan atas
4. Nama Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pensegelan
5. Lokasi persil yang disegel
6. Dasar Hukum Kegiatan Pensegelan
7. Sanksi yang diberikan apabila ada orang yang melanggar segel



	PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
BANGUNAN INI PERSIL JALAN/ GANG:		
DISEGEL DILARANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN		
DASAR: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah/Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031		

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 6 Agustus 2024
BUPATI CIANJUR,



Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

B. TANDA PEMBERITAHUAN (STIKER, PAPAN, DAN SPANDUK)

	PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS	
BANGUNAN INI PERSIL JALAN / GANG :		
DISEGEL DILARANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN		
DASAR: 1. 2. 3. 4. 5.		
SANKSI: 1. 2. 3. 4. 5.		

1. Bahan tanda segel berbentuk plat aluminium atau bebahan stiker
2. Logo Pemerintah Kabupaten Cianjur di pojok kiri atas
3. Logo PPNS Pemerintah Kabupaten Cianjur di pojok kanan atas
4. Nama Perangkat Daerah yang berwenang melakukan penyegelan
5. Lokasi persil yang disegel
6. Dasar Hukum Kegiatan Penyegelan
7. Sanksi yang diberikan apabila ada orang yang melanggar segel

	PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
BANGUNAN INI PERSIL JALAN / GANG :		
DISEGEL DILARANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN		
DASAR: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah/Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031		

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 6 Agustus 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN